

IMPLEMENTASI PROGRAM KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) KOTA SEMARANG



Zachran Maliki Abrar, Ari Subowo, Nina Widowati

Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Diponegoro

Jln. Jl. Prof. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Teleponp (024) 7460058, Faksimile (024) 76480675

Laman: www.fisip.undip.ac.id email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of violence against women protection program policies at the Semarang City Women's Empowerment and Child Protection Office and analyze what factors contribute to the implementation of violence against women protection program policies at the Semarang City Women's Empowerment and Child Protection Office. This research uses Semarang City Regional Regulation Number 5 of 2016 concerning Protection of Women and Children from Violence and analyzes the factors that contribute to the implementation of women's protection policy programs using the Edward III implementation model. This type of research is descriptive qualitative by using three types of data collection, namely interviews, documentation, and observation. The results of this study indicate that the implementation of the program carried out by the Women's Empowerment Office, especially the protection of violence against women, has not fully implemented the policy and the implementation of the women's protection program has not been very effective in terms of resources, especially in human resources given that the number of existing workers is still very insufficient and the provision of socialization materials to the community which can run depending on the available budget.

Keywords: Policy Implementation, Program, Women's Protection

PENDAHULUAN

Kekerasan merupakan salah satu masalah sosial yang sering terjadi di Indonesia. Kekerasan merupakan suatu tindakan yang dapat mencelakai orang lain. Kekerasan biasanya dilakukan secara pribadi maupun kelompok yang korbannya bisa dari kaum laki-laki maupun dari kaum perempuan. Kekerasan bisa dilakukan oleh kaum perempuan terhadap kaum laki-laki maupun kaum sesama jenisnya, juga bisa dilakukan oleh kaum laki-laki terhadap kaum perempuan maupun kepada kaum sesama jenisnya, akan tetapi kebanyakan kasus kekerasan dilakukan oleh kaum laki-laki terhadap kaum perempuan.

Kota Semarang merupakan ibu kota provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kota ini adalah kota metropolitan yang memiliki penduduk yang besar sehingga banyak sekali timbulnya permasalahan yang terjadi di Kota Semarang, salah satunya kekerasan terhadap perempuan yang marak sekali terjadi di sini. Dalam mengemban tugasnya sebagai pelaksanaan program perlindungan perempuan di Kota Semarang, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) memiliki Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2023 yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan instansi dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya

dalam mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dan akan dijadikan sebagai alat observasi untuk melakukan introspeksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pejabat/Pimpinan Instansi. Terdapat permasalahan terkait belum optimalnya pemberdayaan perempuan hal tersebut disebabkan oleh masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menjadi payung hukum pertama di Indonesia yang menaungi dalam hal upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 1 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dapat disimpulkan bahwa KDRT bukan hanya suatu tindakan yang menyebabkan korban mengalami luka fisik namun juga psikologis.

Untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) Kota Semarang

sendiri, terdapat pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan. Membahas tentang pemberdayaan dan penyadaran seperti memberikan materi tentang pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam pendidikan baik formal maupun informal, membuka aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan, dan pelayanan sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pembukaan lapangan pekerjaan bagi perempuan, membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, membangun dan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah di akses, membangun jejaring kerja sama dengan aparat penegak hukum, aparat pemerintah, lembaga pendidikan, dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak atau peduli terhadap perempuan dan anak, dan membuka sistem pelayanan terpadu bagi perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan di setiap kelurahan.


Tabel 1. Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Semarang

2020	147
2021	160
2022	217
2023	216

2024	233
------	-----

Sumber : ASIKK PAK

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2020 hingga 2024 Berdasarkan tabel di atas masih tinggi angka kekerasan di Kota Semarang setiap tahunnya yang susah di prediksi, terkadang kasus sebelumnya turun tiba-tiba kasus tersebut naik di tahun berikutnya. Timbul kekerasan terhadap perempuan berawal dari lingkup keluarga maupun orang terdekat kita, bisa pacar maupun tetangga beberapa wilayah di kota semarang dengan jumlah kasus kekerasan tersebut data yang tercatat oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang yang tercatat pada 1 Januari – 18 November 2024 terdapat 233 kasus yang tercatat sebagai gambar berikut.



Gambar 1. Jumlah Kasus Per Kecamatan

Sumber: ASIKK PAK

Berdasarkan gambar di atas laporan tersebut mayoritas adalah perempuan dan untuk rata-rata usia yang melaporkan 25-44. Untuk di Kota Semarang dengan kasus

tertinggi di wilayah Semarang Timur dengan 40 kasus, selanjutnya di Semarang Utara dengan 36 kasus dan wilayah yang lain mengikuti seperti gambar di atas. Maraknya kasus kekerasan perempuan di Kota Semarang menjadi perhatian bagi semuanya khusus pemerintah daerah. Untuk memperjelas kasus persebaran kekerasan terhadap Perempuan.

Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan sering kali menjadi sasaran tindak kejahatan karena mereka dipandang lemah sebagai perempuan.. Alhasil, mayoritas perempuan dianggap lemah karena adanya ketimpangan gender. Ketimpangan ini membuat perempuan berada dalam posisi harus tunduk dan taat terhadap laki-laki. Saat menjadi korban kekerasan seksual maupun kekerasan fisik perempuan sering diancam oleh pelaku laki-laki, misalnya akan menyebarkan rekamannya ke internet ataupun melaporkan kepada penegak hukum seakan-akan laki-laki yang menjadi korban. Ancaman itu membuat mereka takut karena adanya jejak digital dan keberpihakan publik pada laki-laki.

Dalam situasi tersebut Kekerasan berbasis gender adalah kekerasan yang ditujukan terhadap seseorang karena jenis kelamin orang tersebut atau kekerasan yang memengaruhi orang dengan jenis kelamin tertentu secara tidak proporsional. Kekerasan terhadap perempuan dipahami sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan bentuk

diskriminasi terhadap perempuan dan berarti semua tindakan ataupun jenis kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan atau mungkin mengakibatkan hal tersebut terjadi. Untuk mengetahui jenis-jenis kekerasan yang terjadi di Kota Semarang pada tabel 3 sebagai berikut.

Tabel 2. Jenis Kasus Kekerasan Perempuan

Jenis	Jumlah
Kekerasan Dalam Rumah Tangga	137
Kekerasan Dalam Pacaran	8
Kekerasan Terhadap Perempuan	28
Total	173

Berdasarkan tabel diatas, Kelurahan Jenis kasus yang terjadi di Kota Semarang lebih dominan ke jenis kasus kekerasan terhadap rumah tangga berjumlah 137 kasus. Adapun terdapat kasus yang juga masih tinggi yaitu kasus kekerasan terhadap perempuan berjumlah 28 kasus dengan jumlah keseluruhan 178 total keseluruhan kasus tersebut belum di update oleh dinas terkait. Masih tingginya angka kekerasan terhadap yang terjadi di beberapa wilayah di Kota Semarang menjadi hal yang serius bagi pemerintah Semarang untuk memerangi kasus kekerasan yang kian hari sering terjadi disini.

Salah satu organisasi pemerintah tingkat daerah yang memberikan pelayanan masyarakat secara luas terkhusus bagi perempuan dan anak di Kota Semarang adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). DP3A merupakan tangan kanan masyarakat yang ditunjuk oleh pemerintah yang diharapkan mampu menyelesaikan setiap keresahan masyarakat dalam menangani kasus kekerasan yang menimpa mereka. Berbagai upaya tersebut pada kenyataannya belum memperoleh hasil yang maksimal. Terbukti masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Semarang. Melihat latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk menganalisis lebih mendalam terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindakan Kekerasan Perempuan Pasal 15 Ayat 2 yang membahas mengenai pemberdayaan dan penyadaran oleh Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Semarang dengan judul “Implementasi Program Kebijakan Perlindungan Perempuan Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang.”

Rumusan Masalah

1) Bagaimana implementasi program kebijakan perlindungan perempuan pada dinas pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak (DP3A) Kota Semarang?

2) Faktor apa saja yang berkontribusi dalam implementasi program kebijakan perlindungan perempuan pada dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A) Kota Semarang?

Tujuan Penelitian

Terdapat beberapa tujuan penelitian ini diantaranya:

- 1) Untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi program kebijakan perlindungan perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (DP3A) Kota Semarang.
- 2) Untuk menganalisis dan mendeskripsikan faktor apa saja yang berkontribusi dalam implementasi program kebijakan perlindungan perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang.

KERANGKA TEORI

Administrasi Publik

Administrasi adalah proses dinamis yang berusaha mencapai tujuan dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya material dan manusia melalui kolaborasi dan koordinasi, menurut Tracker dalam Donovan dan Jackson (1991) dan Keban (2008). Sedangkan, Administrasi publik, seperti yang

didefinisikan oleh Chandler dan Plano (1988), adalah proses pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya publik untuk mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan publik. Seni dan ilmu pengetahuan untuk mengelola urusan publik dan menyelesaikan masalah di masyarakat, khususnya di bidang organisasi, keuangan, dan sumber daya manusia, digabungkan dalam administrasi publik.

Kebijakan Publik

Chandler dan Plano (1988:107) mendefinisikan kebijakan publik sebagai penggunaan sumber daya yang disengaja untuk mengatasi masalah-masalah kemasyarakatan dan sebagai suatu bentuk intervensi pemerintah demi kepentingan masyarakat, khususnya mereka yang lemah, sehingga mereka dapat hidup dan terlibat dalam proses politik. Kebijakan publik, menurut definisi ini, adalah setiap kegiatan pemerintah yang mempertimbangkan kepentingan publik, baik melalui tindakan atau tidak bertindak, dengan tujuan utama adalah kepentingan publik. Perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik merupakan salah satu langkah dalam proses yang disebutkan oleh William Dunn (dalam Anggara, 2014: 120-121).

Implementasi Program

Merilee S. Grindle menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan

atau program tidak hanya bergantung pada isi kebijakan itu sendiri, tetapi juga pada lingkungan politik dan administratif di mana kebijakan tersebut diterapkan. Grindle membagi faktor-faktor yang memengaruhi implementasi menjadi dua aspek utama: *content of policy* (isi kebijakan) dan *context of implementation* (konteks implementasi). Isi kebijakan mencakup kepentingan yang terlibat, manfaat yang diberikan, tingkat perubahan yang diharapkan, kejelasan kebijakan, serta sumber daya yang tersedia. Sementara itu, konteks implementasi meliputi karakteristik lembaga yang bertanggung jawab, kapasitas birokrasi, dukungan dari aktor politik, serta respons dan tingkat kepatuhan dari kelompok sasaran. Grindle berpendapat bahwa implementasi kebijakan bukan sekadar proses teknis, tetapi juga proses politik yang dipengaruhi oleh berbagai kepentingan serta dinamika sosial dan institusional. Oleh karena itu, untuk mencapai implementasi yang efektif, perlu adanya dukungan politik yang kuat, koordinasi yang baik antar lembaga, serta pemantauan yang berkelanjutan terhadap proses kebijakan.

Kesesuaian

David Korten menekankan bahwa keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan sangat bergantung pada kesesuaian antara tiga elemen utama, yaitu program, organisasi pelaksana, dan

lingkungan penerima. Korten berpendapat bahwa program yang efektif harus dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata masyarakat sasaran, bukan sekadar mengikuti standar administratif. Selain itu, organisasi pelaksana harus memiliki kapasitas yang memadai, baik dalam hal sumber daya, struktur, maupun kompetensi untuk menjalankan program dengan baik. Yang tidak kalah penting, lingkungan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat penerima manfaat juga harus mendukung keberhasilan implementasi program tersebut. Jika terjadi ketidaksesuaian antara ketiga elemen ini, maka program cenderung mengalami kegagalan atau hambatan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, pendekatan yang diusulkan Korten menekankan pada adaptasi kebijakan yang fleksibel, partisipasi aktif dari masyarakat, serta evaluasi berkelanjutan untuk memastikan keselarasan antara program, organisasi, dan lingkungan penerima manfaat.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna dari individu atau kelompok yang memiliki permasalahan sosial (Rizal, 2022). Secara deskriptif, penelitian ini menggambarkan bagaimana implementasi program kebijakan

perlindungan kekerasan terhadap perempuan pada dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (dp3a) kota semarang dan mengapa dibutuhkan program perlindungan kekerasan terhadap perempuan di Kota Semarang. Selain itu, penelitian ini juga mencoba memberi jawaban mengenai bagaimana faktor faktor yang berkontribusi dalam implementasi program perlindungan kekerasan terhadap perempuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Kebijakan Perlindungan Kekerasan Terhadap Perempuan Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dp3a) Kota Semarang

Dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. Untuk mengetahui implementasi kebijakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dp3a) Kota Semarang dalam upaya pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan, peneliti menggunakan Pasal 15 Ayat 2 yang terdiri dari tujuh upaya pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan, di antaranya: a) Memberikan materi tentang pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam pendidikan baik formal maupun informal; b) Pembukaan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan, pelatihan,

pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayan sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku; c) Pembukaan lapangan kerja bagi perempuan; d) Membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan; e) Membangun dan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah diakses; f) Membangun jejaring dan kerja sama dengan aparat penegak hukum, aparat pemerintah, lembaga pendidikan, dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dan/atau peduli terhadap perempuan dan anak; dan g) Membuka sistem pelayanan terpadu bagi perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan di setiap kelurahan. Adapun teori pengaruh implementasi upaya kebijakan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota semarang dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dalam skripsi ini adalah model implementasi Edward III memiliki empat indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi sikap, dan struktur birokrasi.

A. Memberikan Materi

Pemberian materi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dp3a) Kota Semarang. Dalam hal pelaksanaan sosialisasi mengundang tokoh masyarakat, RT, RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), PPTK dan juga dari JPAA. Adapun materi sosialisasi dalam

bentuk Leaflet atau media cetak lainnya dan mengundang narasumber. Pelaksanaan sosialisasi menyesuaikan dengan anggaran dan sasaran wilayah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dp3a) Kota Semarang. Cara pertama yang dilakukan dalam upaya pencegahan kekerasan, yaitu dengan memberikan materi kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 Pasal 15 Ayat 2 poin pertama “memberikan materi tentang pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam pendidikan baik formal maupun informal” memberikan informasi ini dilakukan melalui sosialisasi. Sosialisasi ini diadakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dp3a) Kota Semarang.

B. Membuka Aksesibilitas

Membuka aksesibilitas dapat dilihat dari kemampuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dp3a) Kota Semarang melakukan pelatihan bagi perempuan dengan tujuan agar mereka memiliki akses untuk dapat memberdayakan dirinya.

Acara pelatihan kewirausahaan yang dilaksanakan oleh DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kota Semarang. Pelatihan tersebut bagaimana cara bikin Sabun Sendiri, Deterjen Berbahan Utama Minyak Sawit, Deterjen Ramah Kesehatan, Deterjen Ramah Lingkungan, Gerakan Ekonomi Lemah, Masyarakat

Produktif, Pemberdayaan Masyarakat, Pembedayaan Ekonomi, Perempuan Produktif, Sabun Berbahan Utama Minyak Sawit, Sabun Ramah Kesehatan, Sabun Ramah Lingkungan, UMKM, Wanita Berdaya, dengan adanya pelatihan ini diharapkan perempuan – perempuan yang memiliki potensi membuka usaha dapat terbantu dengan adanya pelatihan yang di adakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

C. Membuka Lapangan Kerja

Upaya pencegahan kekerasan kepada perempuan adalah membuka lapangan pekerjaan. Hal ini tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 Pasal 15 Ayat 2 poin ketiga berbunyi “pembukaan lapangan kerja bagi perempuan”. Lapangan kerja menurut sensus penduduk (dalam jateng.bps, 2022) adalah suatu bidang kegiatan dari usaha/perusahaan/instansi di mana seseorang bekerja atau pernah bekerja. Partisipasi perempuan dalam dunia kerja menunjukkan tren yang naik, namun angka partisipasi kerja perempuan masih dinilai rendah. Salah satu kendalanya, yaitu jenis pekerjaan yang lebih banyak menampung pekerja laki-laki dari pada perempuan.

D. Membangun Partisipasi dan Kepedulian Masyarakat

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dp3a) Kota Semarang mengupayakan melalui pemberian sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi ini tidak hanya diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dp3a) Kota Semarang, namun juga dari pihak-pihak terkait ataupun pemangku wilayah untuk mencegah ataupun menangani kekerasan terhadap Perempuan di wilayah tersebut.

E. Membangun dan Menyediakan Sistem Informasi

Upaya pencegahan kekerasan kepada perempuan adalah membangun partisipasi masyarakat. Hal ini tercantum dalam Pasal 15 Ayat 2 poin kelima berbunyi “membangun dan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah di akses.” Sistem informasi dibutuhkan oleh suatu instansi atau organisasi karena dapat menjadikan kerja dari instansi atau organisasi lebih sistematis dan terarah. Di Indonesia, sistem informasi yang sedang trend digunakan adalah sistem informasi dengan berbasis web.

F. Membangun Jejaring dan Kerja Sama

Membangun jejaring dan kerja sama yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dp3a) Kota Semarang berkoordinasi dengan tokoh masyarakat, RT, RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), PPTK dan juga dari JPAA.

Faktor-faktor yang Berkontribusi dalam Implementasi Program Kebijakan Perlindungan Kekerasan Terhadap Perempuan Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dp3a) Kota Semarang

A. Komunikasi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dp3a) Kota Semarang. Pelaksanaan program perlindungan terhadap perempuan dan anak sudah efektif dalam segi komunikasi mengingat respon masyarakat yang juga aktif mengikuti kegiatan yang diberikan. Namun hanya saja mungkin bisa lebih dimaksimalkan lagi melihat masih kurangnya partisipasi laki laki dalam mengikuti sosialisasi yang diberikan oleh pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Pemerintah Kota untuk membantu masyarakat kecil dalam mendapatkan Pendidikan yang baik, karena tingkat pendidikan yang rendah meningkatkan kemungkinan seseorang untuk menjadi pelaku kekerasan.

B. Sumberdaya

Kurangnya sumber daya untuk melaksanakan eksekusi kebijakan akan membuatnya tidak efektif meskipun isinya telah disajikan dengan baik dan konsisten. Sumber daya ini dapat berupa apa saja mulai dari orang, uang, hingga struktur fisik. Pelaksanaan program perlindungan perempuan ini belum menyediakan sumber daya yang maksimal.

Terutama sumber daya manusia dimana karyawan bidang perlindungan perempuan dan anak merasa kewalahan dengan jumlah anggotanya yang sekarang dan sumber daya anggaran dan sarana prasarana yang diberikan sudah cukup untuk menjalankan program perlindungan perempuan dan anak yang melayani rujukan kasus kekerasan, biaya rumah sakit serta biaya biaya korban lainnya seperti pada kasus KDRT yang dimana korban membutuhkan sandang, pangan dan papan. Namun dari anggaran yang ada hanya sampai pembentukan dari JPPA saja.

C. Disposisi

Disposisi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dp3a) Kota Semarang bahwa Disposisi adalah disposisi dan sifat-sifat yang dimiliki oleh orang yang melakukan implementasi. Jika pelaksana bersifat layak, hasil yang diinginkan dari kebijakan akan terwujud. Implementasi kebijakan gagal ketika orang yang melaksanakannya memiliki pandangan dunia yang berbeda dari mereka yang mengembangkan kebijakan. Pelaksanaan program perlindungan perempuan sudah cukup efektif dalam segi disposisi 96 dimana pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah melakukan beberapa upaya seperti melakukan sosialisasi pada masyarakat dan membentuk JPPA (Jejaring Perlindungan Perempuan dan Anak) namun

hal tersebut belum dapat menekan tingkat kekerasan pada Perempuan.

D. Struktur Birokrasi

Implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh struktur organisasi yang bertugas melakukannya. Standard Operating Procedure merupakan bagian dari struktur perusahaan (SOP). Terlalu banyak lapisan dalam struktur organisasi dapat mengurangi efektivitas manajemen dan mengarah pada proses birokrasi yang tidak praktis yang menghambat inovasi dan kreativitas.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti dapat diambil kesimpulan implementasi program kebijakan perlindungan kekerasan terhadap perempuan pada dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (dp3a) kota semarang Dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. Untuk mengetahui implementasi kebijakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dp3a) Kota Semarang dalam upaya pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan, peneliti menggunakan Pasal 15 Ayat 2 yang terdiri dari tujuh upaya pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan, di Kota Semarang dalam segi

pelaksanaan sudah cukup baik hanya saja beberapa masih mengalami kendala dalam segi pemberian materi dan sumberdaya.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti mengajukan beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan program, sebagai berikut:

1. Pemberian materi yang diberikan oleh DP3A tidak hanya melalui sosialisasi tapi juga melalui media sosial dengan konten yang menarik dan mudah difahami Masyarakat
2. Penyampaian materi dilakukan dengan komunikatif dan interaktif agar memperoleh atensi dari pendengar
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dp3a) Kota Semarang harus mendorong pemberdayaan perempuan dan peningkatan lapangan pekerjaan melalui UMKM agar masyarakat keluar dari garis kemiskinan.
4. Dalam segi sumber daya DP3A Kota Semarang harus menambahkan anggota dalam pelaksana program perlindungan kekerasan terhadap Perempuan di Kota Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- AlHasri, M. V., & Sudarmilah, E. (2021). Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Website Kelurahan Banaran. *MATRIK : Jurnal Manajemen, Teknik Informatika Dan Rekayasa Komputer*, 20(2), 249–260. <https://doi.org/10.30812/matrik.v20i2.1056>
- Andi, U., Akhwan, A., Ahmad, M., & Nirmawati. (2019). Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Sumber Daya Manusia Di Desa Cemba Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. *Jurnal Moderat*, 5(2), 1–17.
- Aprilia, N. R., Herawati, A. R., & Hariani, D. (2022). Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan (PPTK) Semarang Timur. *Journal of Public Policy and Management Review*, 11(3), 577-593.
- Febrian Jessi Lea, & Sagita, Novie Indrawati. (2023). Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan (Studi Tentang Pusat Pelayanan Dan Pemberdayaan Perempuan Di Kota Bandung Pada Tahun 2021-2022). *Journal of Governance Innovation*, 5(2), 345–369. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v5i2.3261>
- Febrian, Jessi Lea & Sagita, Novie Indrawati. (2023). Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan (Studi Tentang Pusat Pelayanan Dan Pemberdayaan Perempuan Di Kota Bandung Pada Tahun 2021-2022). *Journal of Governance Innovation*, 5(2), 345–369. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v5i2.32>
- Layliyah, Q., Rahman, A., Mawar, M., & Satsipi, E. (2022). Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan pada Masa Pandemi Covid 19 di Kota Tangerang Selatan. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 5(2), 1-13.
- Maghfiroh, L., & Putra, L. R. (2022). Implementasi Kebijakan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Batu) Jurusan Administrasi Publik , Fakultas Ilmu Administrasi , Universitas Islam Malang Jl . MT Haryono 193 Malang , 65144 , Indonesia Pendahuluan Tinjauan Pustaka. 14(8), 55–64.
- Mahartiwi, S. J., & Subowo, A. (2018). Implementasi Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindakan Kekerasan Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang (Dalam Fasilitasi Perlindungan Perempuan Dari Tindakan Kekerasan). *Journal of Public Policy and Management Review*, 7(2), 353-372.
- Marofah, S., & Ma'ruf, M. F. (2023). Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Sekolah Perempuan Di Desa Kesamben Kulon Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik. *Publika*, 1475-1488.
- Marthalina. (2018). Pemberdayaan Perempuan Dalam Mendukung Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Indonesia. *J3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintah)*, 3(1), 567-573
- Maulidiah, N., & Megawati, S. (2022). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Pada Bumdes Sambimadu, Desa Sambibulu, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo). *Publika*, 391–406. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n2.p391-406>
- Nurhaliza, I. (2022). Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi

- Sumatera Utara (Doctoral dissertation).
- Pane, Ade Regitha Pratiwi, Winarti, Novi, & Nur, Aslamaturrahmah Dwi Putri. (2022). Pelaksanaan Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang. *Regalia: Jurnal Riset Gender Dan Anak*, 1(1), 29–37. <https://doi.org/10.31629/jga.v1i1.4421>
- Satriani, B. Y., & Harsasto, P. (2019). Implementasi Program Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Semarang (Studi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak). *Journal of Politic and Government Studies*, 8(02), <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/236897823-7830>.
- Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan
- ASIKK PAK. Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan Kota Semarang. <https://ppt-dp3a.semarangkota.go.id/>.